RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Fitriah

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pontianak, 29 November 1993

3. Agama : Islam

4. Kebangsaan : Indonesia

5. Status Perkawinan : Belum Kawin

6. Alamat : Jl.Kelayan A gang Sejahtera 3

7. Pendidikan :

a. MI.An-Nuriyyah 1, tahun 2000-2006

b. MTSN Kelayan, tahun 2006-2009

c. MAN 2 Model Banjarmasin, tahun 2009-2012

d. IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2012-2016

8. Pengalaman Organisasi : KAMMI

9. Orang Tua

Ayah

Nama : Alm. Madari

Pekerjaan :

Nama : Punati

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl.Kelayan A gang Sejahtera

10. Anak ke : 3 dari 5 bersaudara

Banjarmasin 24 Juni 2016

Fitriah

Pedoman Wawancara (Pengurus)

Nama	:		
Profesi	:		

Waktu

1. Bagaimana Manajemen pengelolaan dana infaq dua ribu?

- 2. Bagaimana konsep Awal Perencanaan infaq ribu?
- 3. Bagaiman Pengorganisasian dalam Infaq ribu?
- 4. Bagaimana Pelaksanaan pengumpulan dana Infaq ribu?
- 5. Bagaimana Pengawasan dilakukan dalam mengelola infaq ribu?
- 6. Bagaimana peran pemimpin dalam pelaksanaan program infaq ribu?
- 7. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dana infaq ribu?
- 8. Berapa pendapatan infaq ribu tahun 2015?
- 9. Bagaiman evaluasi dilakukan dalam pengumpulan infaq dua ribu?
- 10. apakah kendala dalam manajemen pengelolaan dana infaq dua ribu selama ini?
- 11. Bagaiman Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin membagi hasil dana infaq dua ribu?
- 12. Bagaimana metode pendayagunaan dana infaq dua ribu?

Pedoman Wawancara (Mustahik)

Nama	:
Profesi	:
Waktu	:
1.	Sejak kapan anda menerima bantuan dari BAZNAS kota Banjarmasin?

- 2. Manfaat bantuan yang anda terima seperti apa?
- 3. Apakah bisa membantu memenuhi kebutuhan?



Foto bersama Bapak Gusti Suria Kordinator infaq dua ribu tahun 2015




Foto saat wawancara dengan Bapak Murjani Sani ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin





Foto saat wawacara dengan mahasiswa IAIN Antasari Ali Maki penerima bantuan Beasiswa dari Infaq dua ribu





Infaq kupon yang belum disebar tahun ini







Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 🕿 3265783 Banjarmasin 70235

Nama	: Tituah
NIM	: 1201152122
Jurusan	: Ekonomi Sylandh
Judul Skripsi	: Monayonson Bougelolaian dana Infaq Kuton lintuk Kesegahteraan Musyarat (Sludi kasius Badan Ami 2 Zakat Kota Banjarmusin)
	- Dr. Syrugi Mukarak 1919 II. Dis. H. Syahrudan, M. Fil. I

CATATAN PEMBIMBING II

Catatan:

Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing 1 /

 Pantin Cinn W



Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 🕿 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

-	
NIM Jurusan	Nitrak : Jzersticz : Ekenomi Siperak
Judul Skripsi	- Manugemen Pengeletaan dona Infog Kuben Unitet Kesesah terasn Masuprakat (Sludi Kasus Baban Amer Jakot Keta Banjarahasan
	: Dr. Sakugi Moborak M.A : Dr.S.H. Syohmudi M. Filili

ATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
y retest quelen	
ilak belahan molaler	0.0
mailer. My mangain premulation of and de borno (cos.)	
rea perent us	
and per - quanter.	
1	
L 14/4/206.	

Catatan



BANJARMASIN

Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 🕿 3265783 Banjarmasin 70235

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama	:Hriah
NIM	: 120150102
Jurusan	· Etonomi Syariah
Judul Skripsi	: Dianosenian Pagelolaan injag Papon intuk Kesepateraan Mosuuratut (Sludi Kusus Busun Amu zakatrussanae Koka Bongurpusan)
	: Dr. Syring i Polociak
Pembimbing I	I: Br. H. Sychender

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING I
li navarilar - Jelapha	
li navarira. Jelapha age ve membedde ej un rebelumy.	
Barrella Kele Barrels Jele Hrime Stander	
Mary	
remember herelalan	
\$ to 100.201+	

Catatan

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



Jalan Ahmad Yani Km. 4,5 🕿 3265783 Banjarmasin 70235

Nama	Fittinh.
NIM	. <u>paisci02</u>
Jurusan	- Ekenomi Syariah
Judul Skripsi	Manajemen Regelpiaan Pano intag tupen butuk Kecejah Javan Masuarakat (Studi tasus Badan Amu Zakat Nasianat Kota Bayarmana)
Pembimbing I	1:Mr. Syangi, Muharat SA, t14 11:Ms. H. Spahrudi

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
Ä.	bisa timojukan i
	The state of the s
	NO P
	Jan.
	11/11
	16/16.
32	
	200, 157, 14
	2

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /

ARMASIN

Tahun 2015 sd Tahun 2016

anun 2016 Manjar	matin
Nama UPZ	
Nama UPZ Recamatan Banjarmasin Timur	
adak p	
Masjid Assa'adah Banjarmasin Bagian Hukum Setdako Banjarmasin Masjid Majma'ush Sholiki	Status Akuf
Hadini stakuni odilako b	Tidak Aktif
Masjid Majma'ush Sholihin	Tidak Aktif
Langgar Raudhatul Jannah	Aktif
Kelurahan Kuripan Banjarmasin Timur	Tidak Aktif
Langgar Asy Syuhada Banjarmasin	Tidak Aktif
Regard Celementain Pembas	Tidak Aktif
	Tidak Aktif
Alasiid Baburrahman Basia	Aktif Aktif
Radan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat	Tidak Aktif
dan Perempuan Kota Banjarmasin	Aktif
Pagian Kesejahteraan Pal	A.U.
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota	Aktif
Banjannasin	
Bagian Perekonomian Setdako Banjarmasin	Aktif
Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Aktif
Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin Timur	Aktif
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota	Aktif
Banjarmasin	
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Banjarmasin	Aktif
Inspektorat Kota Banjarmasin	Aktif
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota	Aktif
Banjarmasin	ra Aktif
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Ko	
	Aktif
Thomas Koll Dallian	Aktif
Distriction dan Perdagangan Kota Banjarmas	Aktif
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasi Makar Kecamatan Banjarmasin Tin	Tidak Aktii
Bagian Keuangan Sekretariat Daeran Rota Day Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Tir	nur
Kelurahan Karang Mekar Necama	

AN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN

ngeran Antasari Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin 70241 Telp (0511) 3254100

ecamatan Banjarmasin Selatan	
omas Kepemudaan Dan Olah	Tidak Aktif
MA Negeri 10 Banjarmasin	Aktif
MK Negeri 3 Banjarmasin	Tidak Aktif
DAM Bandarmasih	Tidak Aktif
DAM Dandamasin	Tidak Aktif
	Aktif

aktif dengan menyetorkan zakat, infak dan sedekah ke Baznas Kota Besaran ZIS nya berbeda beda mulai dari Rp 50.000 sd Rp 2.500.000 per esisp bulannya.



NOMOR 155

TAHUN 2016

TENTANG

AN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2016 - 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- a. bahwa dalam upaya terciptanya pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang professional, amanah, transparan dan mandiri, perlu dibentuk Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Periode Tahun 2016 - 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin;
- ngat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenta Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indone Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerika Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Ne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo (Lembaran Negara Nomor 4400); Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat. Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Banjarmasin Nomor 28 Tahun atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
 - Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 11);
- mperhatikan: 1. Surat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Nomo 025/BP/BAZNAS/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Jawaban Permohonan Pertimbangan Pimpinan BAZNAS Kota Banjarmasin dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
 - 2. Surat dari Badan Amil Zakat Nasional Estatogal 28
 Banjarmasin Nomor: 18/BP/BAZNAS/I/2016 Tanggal 28
 Januari 2016 Perihal Mohon dibuatkan SK Pimpinan
 BAZNAS Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN :

- Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mengangkat rimpinan Badan Amii Zakat Wasional (BAZNAS) kota Banjarmasin Periode Tahun 2016 - 2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
- Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA ,
 - a. Mengumpulkan, menerima dan mendistribusikan harta zakat
 - b. Mengambil harta zakat dari muzakki dan mengingatkan para muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat.
 - Membantu para muzakki yang mendapatkan kesulitan dalam penghitungan haul dan nisab zakat.
 - d. Memberikan inspirasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota Banjarmasin.
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini PAT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 cq. kegiatan Sekretariat Kota Banjarmasin dan semua sumbangan yang tidak mengikat.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2016. MA
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam NAM Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 2018 IKO LIKOTA RANJARMASIN. LAMPIRAN
KEPUTUBAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG
TAHUN 2016
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA BANJARMASIN
PERIODE TAHUN 2016 - 2021

BANJARMASIN PERIODE TAHUN 2016 - 2021

NAMA					
	JABATAN				
Murjani Sani, M.Ag	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin				
Muhammad Alfani, M.Si	Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin				
Saifullah Abdussamad, Lc, MA	Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin				
ad Jaderi, S.Ag	Wakii Ketua III Badan Amii Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin				
H. Gusti Suria Darmani, MM	Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasiona (BAZNAS) Kota Banjarmasin				
H. Gusti Suria Darmani, MM	Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasiona (BAZNAS) Kota Banjarmasin				



DAN AMIL LAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN

gangeran Antasari Komplek Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin 70241 Telp (0511) 3254100

KEPUTUSAN KETUA BAZNAS KOTA BANJARMASIN NO. 2/SK-BAZNAS-BJM/IV/2016 PENETAPAN PELAKSANA (AMIL) BAZNAS KOTA BANJARMASIN TENTANG

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN

nwa untuk menunjang kegiatan organisasi Baznas Kota Banjarmasin, perlu ditunjuk dan mekat Pelaksana (Amil) Baznas Kota banjarmasin. ahwa untuk melaksanakan huruf a diatas perlu ditetapkan suatu surat keputusan Ketua annas Kota Banjarmasin.

11 No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 5 tambahan Lembaran Negara RI No. 5255).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolan Zakat (tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 5508).

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ II/568 Tahun 2014,

Tentang Pembentukan Baznas Kabupaten/Kota se Indonesia.

Peraturan Baznas No.3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zaka Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Keputusan Walikota Banjarmasin No. 159 Tahun 2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentar

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin. Keputusan Ketua Baznas Kota Banjarmasin No. 1/SK-BAZNAS-BJM/III/2016 Tentar Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baznas Kota Banjarmasin

Surat Keputusan Ketua Baznas No 39/BAZNAS-BJM/IV/2016 tentang Hasil Seleksi nperhatikan: Penerimaan Pelaksana (Amil) Baznas Kota Banjarmasin.

Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin No. 824.3/566 Si Peg/BKD D Tanggal 28 Maret 2016 perihal PNS yang diperbantukan.

TIGA

Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini si netapkan, AMATS

Pelaksana (Amil) Baznas Kota Banjarmasin. Pelaksana (Amil) Baznas Kota Banjarmasin bertanggung jawab

DUA

Segala biaya yang ditimbulkan oleh keputusan ini akan dibebankan

anggaran Baznas Kota Banjarmasin.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan bilamana ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada Tanggal 13 April 2016 Ketua Bazoas Kota Banjarmasin,

駅

Drs. H. Murjani Sani, M.Ag

Austra :

Walikota Banjarmasin BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarmasin

KEPUTUSAN KETUA BAZNAS KOTA BANJARMASIN 2/SK-BAZNAS-BJM/IV/2016 TANGGAL 13 APRIL 2016 NG PENETAPAN PELAKSANA/AMIL BAZNAS KOTA BAY

		BAZNAS KOT
	NAMA	BAZNAS KOTA BANJARMASIN
	Drs. H. Noortajidi, MM	
	Dis in treetalidi, MM	Direktur Eksekutif
		Shektur Eksekutif
	Drs. H. M. Nusri, M.Si	
		Kepala Bidang Pengumpulan
		engumpulan
	H. Nadia Aziza, ST	V
		Kepala Bagian Perencanaan Kepangan dan pu
	radio Albania	Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	Fanlia Adiprimadana Sanjaya, SE	Staf Amil Dides D
		Staf Amil Bidang Pengumpulan
	Im Farwati, S.Sos.1	
	Im Farwari, 5.305.1	Staf Amil Bidang Pengumpulan
		g , organipatat
	Muhammad Alamsyah, SHI	P. C. Service
	Transferred Marisyan, 5111	Staf Amil Bidang Pengumpulan
	Syarifah Lailatul Rahmah	Staf Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
		Stat Anni Didang Pendistribusian dan Pendayagundan
	Pauziah, S.Sos.I	Staf Amil Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
		V day Dalamor
	Aulia Nurrahmi, SE	Staf Amil Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelapora
	100	Staf Amil Bagian Administrasi, SDM dan Umum
10	H. Fahrurazi, S Pd	Star Amii bagian Administrasi, 55
Miner.	To CV and	Staf Amil Bagian Administrasi, SDM dan Umum
11	Rizki Amalia, S.Kom	July 1
		CDM des Umum
	LI LUCL CE	Staf Amil Bagian Administrasi, SDM dan Umum
12	Musdalifah, SE	

Ketua Baznas Kota Banjarmasin,

Drs.H.Murjani Sani, M.Ag

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaann yaitu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, danPasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- 3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

- 4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- 7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaanzakat.
- 9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- 10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
- 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariatIslam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan:
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8(delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usulMenteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan
 - f. kegiatannya; bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri ataskewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kotadapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalamPasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN Pasal 37 Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

ttd. AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 11



Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Por 70235

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor: In.04/ILI/PP.00.9/ 3741 /2016

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetajai dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) ;

Nama

: Fitriah

NIM

: 1201150102

Program/Jurusan : S.I / Ekonomi Syariah

Judul Terdahulu : Manajemen Pengeloksan Dana Infaq Kupon Untuk Kesejahteraan

Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Banjannasin)

Jedul Bara

: Manajemen Pengelolaan Duna Program Infaq Dua Ribu Pada Badan

Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

Dengan tim pembimbing sebagai berikut:

Pembimbing I

: Dr. Syaugi Muharak Seff, MA

Pembimbing II

: Drs. H. Syahrudi, M.Fil.I

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing 1 dan pembimbing. II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Bargharia chi 20 Suli 2016

Prof. Or. H. Ahmadi Hasan, MH P NIP. 19580406198/031001

Temberon

- 1. Rektor (AIN Antasari (sabagai laporan);
- 2. Dosen rembimbing I dan pembinsbing II;
- 3. Mahasi wa (i) yhu
- 4. Anip.



J. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : in.04/II.NPP.00.9/ 631 /2018

Banjarmasin, 18 Februari 2018

Lamp. : 1 naskah proposal Hal : Pemetepan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth Fitriah / 1201150102

Danjamasin

Assalamu'alailium wr. wb.

Berdasarkan surat permehenan Saudara (i) tertanggal 18 Februari 2016, maka dengan ini Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal renelitian kepada:

Hama / NBA

Fibriah / 1201150102

Jurusan

Ekonomi Syariah

Judul

Manajemen Pengel0laan Dana Infaq Kupon untuk Kesejahteraan

Masyarakat (Studi kasus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin)

Hari/Tanggal

: Jumat, 19 Februari 2018

Waktu

09.30 - selesai

Tempat : Ruang Munagasyah dengan susunan tim seminar sebagai berikut;

Penguji II Penguji II

Dr. Syeugi Mubarak, M.A. Drs. H. Syehrudi, M.Fil.I. Lulpi Sahal, MSI

Penguji III

Pembahas Utams 1: Lina / 1201150117

Pembahas Utama I : Airyoh / 1201160200

Demikian surat ini dibuat untuk dipengunakan sebagaimana mestinya.

Wassalemu'alelkum wr. wb.

Ketua Jurus

H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI NP. 19790410 200501 1 010

Catalan:

Diharap petaksanaan seminar tepat waktu untuk menghinduri tertundanya seminar-seminar berikutnya.



J. A. Yani Km 4,5 Telp: (0511) 3285783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN Nomor: In.04/II.I/PP.00.9/ 714 /2016

Yang bertenda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syarish dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

NM

: Fibriah : 1201150102

Junisan

Ekonomi Syariah

: Manajemen Pengeltikaan Dana Infaq Kupon untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Badan Amil Zekat Kota Banjannasin)

Telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal

: Jumat, 19 Februari 2016

Waltu Tempat

09.30 - selesai : Ruang Munagasyah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

: Dr. Syeugi Mubarak, M.A. : Drs. H. Syehrudi, M.Fil.I.

Penguji III : Lutpi Sahal, MSI Pembahas Utama I : Lina / 1201150117

Pembahas Utama II : Alayah / 1201160206

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Februari 2018

Kajur Ekonomi Syuriah

H. Harls Faulidi Asnavi, Lc., MSI NP. 19790410 200501 1 010



Jl. Jenderal Ahmad Yani KM 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor

: In.04/IL1 /TL.00/2467 /2016

Banjarmasin, 26 April 2016

Sifat : Penting

Lampirar :-

Hal

: Pennohonan Izin Riset

Yú.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin

di- Banjannasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormot, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama

: Fitriah

Nim

: 1201150102 : Ekonomi Syariah

Jurusan Alamat

: Jl. Kelayan A Gg. Sciahtera III

Yang bermaksud akan mengadakan survey dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Manajemen Pengelolaan Dana Infaq Kupon untuk Kesejahternan Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin)".

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ ibu berkenan memberikan ijin/rekomendasi kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ ibu pimpin, yang akan dilaksanakan selama I (sotu) bulan dari tanggal 08 Mei s/d tanggal 08 Juni 2016.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Wakil Dekan Eldang Akademik,

Or, H. Janesddin, M. Hurr NIP, 1966 N 261991021002



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BANJARMASIN

Sekretariat : Jalan Pangeran Antasari Komplek Masjid Agung Militahul Ihsan Banjarmasin 70241 Telp (0511) 3254100

Nomor

Hall

: 30/BP.BAZNAS/VI/2016

Banjarmasin, 08 Juni 2016

Lampiran

iran :

: Surat Keterangan Selesai Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin

Di - Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa(i) yang tersebut di bawah ini, telah selesai melaksanakan Penelitian/Riset di Baznas Kota Banjarmasin yang dimulai dari tanggal 08 Mei s/d tanggal 08 Juni 2016, yaitu:

Nama/NIM

Fitriah/1201150102

Jurusan

Ekonomi Syariah

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Battans Kota Banjarmasin Ketuh Dricki Marjani Sani, M.Ag



J. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3285783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN Nomor: In.04/1.1/PP.00.9/2847/2016

Yang berlanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam WIN Antasari, menjutakan dengan sebenarnya bahwa:

Nams

Fitriah

NIM

1201150102

Jurusan

Elconomi Syariah

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal

: Selasa, 28 Maret 2018

Weldu

11.00 - 13.00

Tempat

: Ruang Munagasyah I

dengiin susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dra. Hj. Mashunah Hanafi, M.A. Anggota : Hj. Zulpa Maklah, M.Ag. Anggota : Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 Mei 2018 Ketua Jurusan,

H. Haris Faulidi Asnavi, Lc., MSI NIP. 197904102005011010



FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: In0.04/II.1/PP.00.9/2279/2015

Dekan Fakultas S yariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:

FITRIAH

NIM: 1201150102

Kelahiran Pontianak, 29 November 1993 telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan predikat Baik Sekali.

Banjarmasin, 18 Mei 2015

Dekan,

Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH NIP. 19580406 198703 1 001





Diberikan kepada

Fitriah NIM. 1201150102

The state of the s

telah mengikuti PRAKTIKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (PRAKTIKUM A) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syarlah IAIN Antasari Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dengan memperoleh nilai 85,00 (A)

Banjarmasin, 22 Desember 2014

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,

H. Haris Fauld Asnawi, Lc., MSI. NIP. 19790410 200401 1 010

Y

Prof. Dr. Ahmad

Hasan., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4,5 🕿 (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama

:Airak

NIM

: [26tcp102

Jurusan

: Elkonone Cigarale

Semester

: 1

Tahun Akademik

; 2015/101b

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : n. Aspek kengamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	1 40	£	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	¥.	н	
	JUMLAH	42	90	

Banjarmasin, 13. ... 340i... 201k....

TEPES 2 715 1 99402 01001

a.n. Dekan,

Pembantu Dekan

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni,

Br. Saugi Mubarak NIP 19700206 200003 1 002

- Dibust rangkap 3 (tigs);
 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penssehat
- l (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- I (satu) rangkap untuk yang bersangkutan